



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 239 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA HIYANG BANA KECAMATAN TASIK PAYAWAN
KABUPATEN KATINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tasik Payawan Nomor: 35/PL.01.1-PU/620611/2023 tanggal 19 Oktober 2023, perihal Penyampaian Berkas Pergantian Sekretariat PPS Desa Hiyang Bana Kecamatan Tasik Payawan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hiyang Bana Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor: 246/PP.04.1-BA/6206/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hiyang Bana Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA HIYANG BANA KECAMATAN TASIK PAYAWAN KABUPATEN KATINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Anggia Diana Putri	Perempuan	Desa Hiyang Bana

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Hiyang Bana Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan dengan alasan Berhalangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 25 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN,

ttd.

WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Natalia Krisna Asi

